

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa yang terletak di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No.105, Ngampin, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50651. Perkara yang diteliti yaitu putusan pada perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb pada tanggal 20 Februari 2002. Terhadap putusan PA yang sudah *inkracht van gewijsde* tersebut dimohonkan peninjauan kembali pada tahun 2005 dengan alasan putusan tersebut didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat.

Dalam melakukan penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Bapak Armansyah dan Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa Ibu Ana Jatmikowati.

#### 1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa

**Tabel 3.1.**  
**Faktor Penyebab Perceraian di PA Ambarawa**

NO	FAKTOR	TAHUN		
		2017	2018	TOTAL
1	Poligami Tidak Sehat	1	3	4
2	Krisis Ahlak	-	8	8
3	Cemburu	-	-	-
4	Kawin Paksa	-	2	2
5	Ekonomi	307	292	599
6	Tidak ada Tanggung Jawab/Meninggalkan Salah Satu Pihak	514	296	783
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	7	9
8	Penganiayaan	-	-	0
9	Dihukum	-	1	1
10	Cacat Biologis	-	-	-
11	Murtad	1	7	8

12	Zina	1	1	2
13	Tidak Ada Keharmonisan	272	545	817
14	Lain-lain	-	-	-

Sumber: Data Sekundair Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2018

**Tabel 3.2.**  
**Perkara Perceraian yang Diputus Verstek**

	Gugatan Perceraian Masuk	Permohonan Cerai Talak	Cerai Talak Diputus Verstek
2017	1.237	380	308
2018	1.303	341	206
2019	1.599	435	195

Sumber: Data Sekundair Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2017, 2018, dan 2019 adalah 4.139 perkara perceraian dengan berbagai faktor penyebab, sedangkan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Ambarawa telah menjatuhkan putusan terhadap 1.615 perkara perceraian sampai dengan bulan November 2020.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Armansyah selaku Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dan Ibu Ana Jatmikowati selaku Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa yang hasilnya akan langsung dimasukkan dalam pembahasan.

## **A. Posisi Kasus**

Berikut adalah garis besar perkara permohonan ikrar talak (cerai talak) yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Ambarawa dengan Putusan Nomor: 511/Pdt.G/2001/PA.Amb:<sup>44</sup>

### **1. Posisi Kasus Perkara Permohonan Ikrar Talak No. 511/Pdt.G/2001/PA Amb.**

#### **a. Pihak berperkara**

Perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb merupakan perkara antara:

- 1) SND bin SP, bertempat tinggal di Blaten RT. 03 RW. VIII, Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang sebagai Pemohon;
- 2) CL binti HP, bertempat tinggal di Krapyak, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagai Termohon.

#### **b. Duduk perkara**

Duduk perkara dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb adalah sebagai berikut.

- 1) Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Juli 1970 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km-35/02/62/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997;
- 2) Selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: DKW berumur 30 tahun. DDAW berumur 27 tahun dan SW berumur 20 tahun;

---

<sup>44</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 08 PK/AG/2006, hal.3-6.

- 3) Rumah tangga mereka pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 1994 mulai goyah karena dengan tanpa sebab Termohon pergi meninggalkan rumah ke rumah saudaranya;
- 4) Setelah kurang lebih 2 bulan Pemohon berusaha mencari dan mengajak Termohon pulang akan tetapi waktu itu Termohon menyatakan mau rukun asalkan Pemohon memberi uang Rp 200 juta, karena Pemohon berkeinginan mau rukun, maka keinginan Termohon tersebut Pemohon penuhi dengan bertahap;
- 5) Pada awal tahun 1996, Termohon pergi meninggalkan rumah lagi bersama sopir pribadinya bernama Agus yang kemudian tinggal bersama;
- 6) Pada tahun itu juga Termohon datang menemui Pemohon dan menyatakan sudah kembali memeluk agama Katolik dan sekarang memilih Agus yang seiman dengannya;
- 7) Sejak saat itu sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

#### **c. Pertimbangan hukum**

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA Amb. yaitu sebagai berikut:

- 1) Karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya bukan suatu alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

- 2) Karena Termohon tidak hadir sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon diputus dengan putusan verstek;
- 3) Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

**d. Amar putusan**

Amar putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor.511/Pdt.G/2001/PA Amb tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan dengan verstek;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (SND bin SP) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (CL binti HP) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
- 4) Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 173.000,- (serratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

---

<sup>45</sup> Putusan PA Ambarawa Nomor.511/Pdt.G/2001/PA.Amb, hal.2-3.

## **2. Posisi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No. 08 PK/AG/2006**

Terhadap putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb diajukan PK pada tahun 2005 dengan Nomor 08 PK/AG/2006.

### **a. Pihak berperkara**

Para pihak dalam perkara peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- 1) CL binti HP, bertempat tinggal di Jalan Raya Condet No. 14 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, semula Termohon sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2) SND bin SP, bertempat tinggal di Blaten RT. 03 RW. VIII, Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, atau Jalan Raya Condet No. 14 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, semula Pemohon sekarang Termohon Peninjauan Kembali.

### **b. Duduk perkara**

Dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb dijelaskan duduk perkaranya adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pemohon peninjauan kembali secara tidak sengaja mengetahui adanya putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 511/Pdt.G/2001/PA.Amb tanggal 27 Maret 2002 dalam perkara perceraian antara pemohon peninjauan kembali dengan termohon peninjauan kembali;

---

<sup>46</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/AG/2006, hal.3-6.

- 2) Pemohon peninjauan kembali mengetahui hal tersebut bermula dari pemohon peninjauan kembali hendak mengurus pensiun janda ke Asabri sehubungan dengan meninggalnya termohon peninjauan kembali;
- 3) Pengurusan pensiun tersebut belum dapat disetujui karena ternyata ada pihak lain yang mengaku sebagai istri termohon peninjauan kembali;
- 4) Termohon peninjauan kembali telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat, karena sejak semula pemohon peninjauan kembali tidak pernah bertempat tinggal di Kelurahan Krapyak RT. 03 RW. 03 Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selain itu di Kecamatan Pasar Kliwon tidak ada Kelurahan Krapyak, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Lurah Kampungbaru Nomor: 000/169/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005;
- 5) Pada saat perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Agama Ambarawa, pemohon peninjauan kembali jauh sebelumnya telah bertempat tinggal di Jl. Raya Condet Nomor 14 Jakarta, bahkan termohon peninjauan kembalipun saat itu masih berdomisili dan pernah tinggal bersama di Jl. Raya Condet Nomor 14 Jakarta, hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- 6) Pemohon peninjauan kembali tidak pernah meninggalkan tempat tinggal bersama, karena selama perkawinan harmonis sampai dengan melahirkan 3 orang anak antara pemohon peninjauan kembali dengan termohon peninjauan kembali tinggal di Jl. Raya Condet Nomor 14 Jakarta;
- 7) Karena anak-anak tidak menghendaki orang tuanya bercerai, maka termohon peninjauan kembali mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Ambarawa yang nota bene bukan wilayah hukum tempat tinggal pemohon peninjauan kembali, hal tersebut sengaja dilakukan oleh termohon peninjauan kembali, agar perkaranya dapat diputus verstek, sehingga termohon peninjauan kembali dengan leluasa dapat menikah lagi dengan seorang wanita bernama PS;
- 8) Putusan Pengadilan Agama Ambarawa adalah putusan yang dipenuhi dengan kebohongan atau tipu muslihat, maka sudah seharusnya putusan tersebut dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
- 9) Dengan meninggalnya termohon peninjauan kembali, maka sekarang timbul sengketa antara pemohon peninjauan kembali, anak-anak dengan PS mengenai harta gono gini dalam perkawinan pertama maupun mengenai hak pensiun.

### **c. Pertimbangan hukum**

Berikut ini pertimbangan hukum yang digunakan hakim agung untuk menjatuhkan putusan perkara peninjauan kembali Nomor 08 PK/AG/2006:

- 1) Keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon peninjauan kembali dalam memorinya bukan merupakan novum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- 2) Karena Termohon Peninjauan Kembali telah meninggal dunia sehingga perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali putus demi hukum, maka Pemohon Peninjauan kembali berpendapat tidak perlu menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh CL binti HP tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

### **d. Amar putusan**

Amar putusan perkara peninjauan kembali No 08 PK/AG/2006 tanggal 1 Nopember 2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali CL binti HP tersebut;



- 2) Menghukum pemohon peninjauan kembali atau termohon membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelindungan Hukum bagi Tergugat sebagai Istri yang Diputus Verstek dalam Perkara Cerai Talak**

Kesiapan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sangatlah penting dikarenakan hal tersebut dapat mengurangi resiko perceraian. Hidup dalam perkawinan merupakan tahapan penting dalam kehidupan manusia, keberhasilan suatu perkawinan (sehat, bahagia, sakinah) tergantung kepada kemampuan saling menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya, faktor kepribadian merupakan penentu bagi keberhasilan suatu perkawinan, disamping faktor-faktor lainnya, misalnya fisik atau materi, sosial ekonomi dan budaya.<sup>47</sup>

Dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb SND bin SP sebagai suami atau Pemohon mengajukan gugatan cerai talak melawan CL binti HP sebagai istri atau Termohon yang diputus verstek pada tanggal 27 Maret 2002. Sekitar 3 tahun setelah putusan perceraian, pada tanggal 8 Mei 2005 istreri baru mengetahui bahwa dirinya telah diceraikan oleh suaminya pada saat akan mengurus hak pensiun janda ke ASABRI sehubungan dengan meninggalnya

---

<sup>47</sup> Internet, 14 Maret 2019, Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis, WWW:[http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines](http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines)

suami, tetapi ternyata pada saat itu juga ada janda lain yang mengajukan permohonan hak pensiun janda kepada ASABRI karena SND bin SP telah menikah lagi dengan wanita lain.<sup>48</sup> Dalam proses perceraian, SND bin SP memberikan keterangan bahwa ia tinggal di Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan istrinya tinggal di Krapyak, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Melalui alamat tempat tinggal istri yang diberikan oleh Pemohon, Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa mengirimkan surat panggilan ke alamat tersebut, namun menurut Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kampungbaru tanggal 08 Agustus 2005 yang diketahui oleh Camat Pasar Kliwon, bahwa di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tidak ada kelurahan Krapyak. Jauh sebelum perkara perceraian ini diperiksa, istri bertempat tinggal di Jalan Raya Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan tempat tinggal ini diketahui oleh suaminya karena memang mereka tinggal bersama, bahkan SND bin SP meninggal ditempat tinggal mereka. Dengan adanya perbedaan alamat tempat tinggal istri yang diberikan oleh Pemohon di Pengadilan dengan kenyataannya, hal ini menyebabkan istri atau Termohon tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan dan tidak pernah hadir dan akhirnya diputus verstek.

Pertimbangan hakim saat memutus perkara di atas dengan putusan verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

---

<sup>48</sup> Valentinus Suroto, 2010, "Pemeriksaan Perkara Perceraian yang Berorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan" dalam Hotmauli Sidabalok (et al), *Perempuan Lintas Disiplin*, Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, hal.36-37

pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan, salah satunya karena surat panggilan sidang dari pengadilan tidak pernah sampai kepada Termohon itu sendiri. Seharusnya hakim memastikan apakah surat panggilan yang dikirimkan benar sampai dan diterima oleh Termohon sendiri atau melalui Lurah/Kepala Desa karena jika surat panggilan tersebut tidak disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, hal ini sangat merugikan bagi pihak Termohon.

Hakim yang memutus perkara perceraian dengan verstek (Termohon tidak pernah hadir), tidak serta merta membenarkan dalil gugatan Pemohon dan dianggap telah diakui oleh Termohon, tetapi Pemohon harus tetap dibebani dengan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Terkait dengan penyelundupan hukum terhadap lembaga verstek, lebih baik mencari strategi lain untuk mengantisipasi penyelundupan hukum tersebut. Diusulkan dua strategi: *Pertama*, berkaitan dengan proses penunjukan hakim, dan *Kedua*, berkaitan dengan pembuktian kebenaran tempat kediaman tergugat.<sup>49</sup>

Dalam menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perceraian, Ketua Pengadilan harus menunjuk hakim yang responsif terhadap perlindungan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

perempuan.<sup>50</sup> Setelah itu hakim menetapkan hari dan jam di mana perkara itu akan diperiksa dan memerintahkan jurusita untuk memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada saat persidangan. Hakim harus memastikan siapa yang menerima surat panggilan sidang tersebut. Apabila panggilan sidang tidak diterima langsung oleh tergugat, maka hakim harus menunda persidangan dan secara *ex officio* memanggil Lurah/Kepala Desa atau aparat yang dapat dipercaya untuk dimintai keterangan tentang kebenaran tempat tinggal tergugat/termohon. Hal ini bertujuan agar tidak lagi terulang seperti perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Ambarawa No.511/Pdt.G/2001/PA.Amb. Dalam perkara ini pihak pemohon mengatakan tergugat tinggal di Kelurahan Krapyak padahal di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang ternyata di Kecamatan Pasar Kliwon tersebut tidak ada Kelurahan Krapyak.

Dalam perkara perceraian di atas pihak pemohon atau suami sengaja memberikan keterangan yang tidak benar tentang tempat tinggal tergugat agar tergugat tidak mengetahui adanya perkara perceraian sehingga pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menerima panggilan sidang dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa. Mengenai panggilan sidang, berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa Ibu Ana Jatmikowati, diperoleh informasi:

---

<sup>50</sup> Valentinus Suroto, 2010, "Pemeriksaan Perkara Perceraian Yang Berorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan" dalam Hotmauli Sidabalok (et al), *Perempuan Lintas Disiplin*, Semarang: Penerbitan Universitas Katolik soegijapranata, hal.42.

“Panggilan sidang di Pengadilan Agama Ambarawa sesuai dengan Pasal 26 PP No 9 Tahun 1975 orang dipanggil ke tempat tinggal oleh jurusita, jika tidak bertemu dengan yang bersangkutan dirumahnya maka jurusita akan memanggil melalui aparat desa atau aparat kelurahan ditempat ia tinggal lalu nanti aparat yang akan menyapaikan ke orang yang bersangkutan, panggilan sidang tidak hanya dilakukan satu kali, biasanya panggilan dilakukan sekali lagi karna umumnya pihak pengadilan bertoleransi untuk melakukan panggilan lagi, pihak pengadilan juga menggunakan media untuk melakukan panggilan jika di pengadilan sini menggunakan radio.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan dari jurusita mengenai tata cara panggilan sidang tersebut seharusnya kecil kemungkinan para pihak tidak mengetahui adanya perkara perceraian, tetapi pada kenyataannya masih ada pihak yang memanfaatkan kelemahan peraturan perundangan yang sering disebut dengan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dalam perkara perceraian dilakukan dengan memanfaatkan, antara lain lembaga eksepsi kompetensi relatif dan lembaga putusan verstek.<sup>52</sup>

Mengajukan gugatan perdata diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur:

“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan (*introductief request*) yang ditandatangani pemohon atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*).”

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Jurusita Ana Jatmikowati, di Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 28 Februari 2019

<sup>52</sup> Valentinus Suroto, 2010, “Pemeriksaan Perkara Perceraian yang Berorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan” dalam Hotmauli Sidabalok (et al), *Perempuan Lintas Disiplin*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal.28

Hal ini diatur pula dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 ayat (1) PP No.1 Tahun 1975 ini menentukan dimana seharusnya gugatan itu diajukan pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat diam (*woonplaats*) tergugat atau yang disebut asas *actor sequitur forum rei*. Pada saat mengajukan perkara permohonan cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb., pemohon mengatakan bahwa tempat tinggal termohon di Krapyak, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang seharusnya pemohon mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Surakarta.

Pihak pemohon menggunakan kelemahan lembaga tersebut karena dalam eksepsi kompetensi relatif yang ketentuannya diatur dalam Pasal 133 HIR, eksepsi harus diajukan tergugat sendiri dan harus diajukan pertama kali sebelum menyampaikan jawaban pokok perkara, padahal dalam kasus ini pihak pemohon memalsukan alamat tinggal tergugat sehingga tergugat tidak dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif itu. Oleh karena tidak ada eksepsi kompetensi relatif, maka Pengadilan Agama Ambarawa tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan cerai talak tersebut.

Pada saat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ambarawa pihak suami mengatakan jika dirinya bertempat tinggal di Blaten RT. 03 RW. VIII, Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dan istrinya bertempat tinggal di Krapyak, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Ketika perkara perceraian ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Ambarawa, bahkan jauh sebelum perkara perceraian ini diperiksa, pihak istri bertempat tinggal di Jalan Raya Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Alamat ini diketahui oleh suaminya dan bahkan mereka tinggal bersama di alamat tersebut.<sup>53</sup>

Pemohon sengaja memberikan alamat yang tidak sesuai agar perkaranya dapat diputus verstek. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh pihak pemohon, Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa mengirim surat panggilan sidang ke alamat yang disebutkan dalam surat permohonan cerai talak tersebut.

Pelindungan terhadap perempuan dalam kasus perceraian khususnya cerai talak masih belum begitu kuat memenuhi keadilan bagi istri sebagai pihak yang lemah dan perlu mendapatkan pelindungan hukum.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi hakim saat memberikan putusan karena dalam pelaksanaannya, pengadilan telah mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya walaupun termohon masih diberikan hak untuk melakukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tersebut. Hal ini diatur dalam

---

<sup>53</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/AG/2006, hal.4.

Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.<sup>54</sup>

Hakim harus benar-benar memberikan putusan yang seadil mungkin untuk kedua belah pihak, mendengarkan keterangan dari keduanya, memberikan kesempatan kepada istri untuk melakukan perlawanan dan benar-benar memastikan bahwa pihak tergugat atau istri mengetahui jika ia sedang digugat cerai oleh suaminya. Karena dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb, jurusita tidak pernah bertemu dengan tergugat, jurusita hanya menitipkan surat pemberitahuan sidang tersebut kepada kelurahan setempat. Menurut Pasal 390 ayat (1) HIR menerangkan bahwa:

“Tiap-tiap jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri, di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan, jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya, atau kepala lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri; dalam hal terakhir ini, tidak perlu ternyata menurut hukum.”

Hakim Armansyah memberikan tanggapan soal ini, sebagai berikut:

“Dalam menyampaikan panggilan sidang terkadang jurusita mendapatkan beberapa kesulitan, ada yang tidak pernah bertemu dengan pihak yang bersangkutan, ada juga aparat desa yang tidak bersedia menyampaikan surat panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara sehingga terkadang hal ini menyulitkan jurusita pengadilan.”

---

<sup>54</sup> Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR.



Jurusita mempunyai peran penting dalam suatu proses persidangan, maka dari itu jurusita dituntut untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap menjalankan tugasnya.

Setiap Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan panggilan secara sah dan patut, dan ketika panggilan/relaas disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, harus membuat berita acara panggilan tersebut dengan menuliskan kata-kata "... tidak bertemu dengan pemohon/tergugat, dan relaas/panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, untuk disampaikan kepada pemohon/tergugat".<sup>55</sup>

Penulis beranggapan dengan adanya permasalahan yang timbul akibat putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 511/Pdt.G/2001/PA Amb, ternyata banyak Pengadilan Agama yang masih lalai dalam menyelesaikan perkaranya khususnya perkara cerai talak yang diputus verstek. Bahkan dalam kasus di Pengadilan Agama Ambarawa ini, alamat yang diberikan oleh pemohon tidak ada tetapi Kepaniteraan Pengadilan tetap mengirimkan panggilan sidang ke alamat tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak istri sebagai termohon karena tidak dapat melakukan upaya hukum. Oleh karena itu, masih diperlukan peraturan hukum untuk istri sebagai termohon yang perkara perceraianya diputus verstek dan sanksi yang jelas mengatur tentang jurusita saat mengirimkan panggilan sidang, apakah jurusita mengirimkan ke alamat yang sesuai dan bertemu langsung dengan pihak yang dituju, jika tidak jurusita harus menitipkan panggilan kepada

---

<sup>55</sup> Internet, 15 Juni 2019, PA Jakarta Selatan, Dilema Jurusita Pengganti dalam Penyampaian Relaas Panggilan, WWW:<http://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/235-dilema-juru-sita-pengganti-dalam-penyampaian-relaas-panggilan>

orang yang berwenang sehingga tidak ada kelalaian saat mengirimkan surat panggilan sidang.

Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hakim harus menanyakan kepada jurusita apakah panggilan sidang diterima sendiri oleh pihaknya atau tidak, jika tidak hakim harus memastikan siapa yang menerima panggilan tersebut, karena panggilan sidang ini penting agar termohon mengetahui adanya perkara yang menyangkut tentang dirinya. Hakim harus memberikan waktu apabila panggilan sidang tidak diterima sendiri oleh termohon dan perlu memanggil Lurah Pasar Kliwon untuk didengar keterangannya. Dalam persidangan Lurah Pasar Kliwon dimintai keterangan bahwa alamat rumah yang diberikan oleh pemohon tersebut ada atau tidak ada dalam data kependudukan yang dimilikinya dan ada atau tidak ada warga bernama CL. Setelah memanggil Lurah Pasar Kliwon, maka hakim dapat juga memanggil camat yang bersangkutan yaitu Camat Pasar Kliwon karena kelurahan yang dimaksud tidak ada. Jika tidak ada alamat rumah dan warga bernama CL, maka hakim dapat memberikan satu kesempatan lagi terhadap pemohon untuk memberikan alamat yang benar. Jika dari alamat baru yang diberikan pemohon betul-betul dapat ditemui termohon, maka persidangan dapat dilanjutkan, namun jika pemohon masih memberikan alamat yang tidak benar, maka hakim dapat langsung memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Namun mungkin saja dari pihak lurah tidak menyampaikan panggilan yang bersangkutan kepada pihak berperkara.

Beban pembuktian dalam perkara cerai talak juga menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh Majelis Hakim. Menurut Pasal 139 ayat (1) dijelaskan jika pemohon akan menguatkan kebenaran gugatannya atau tergugat akan menguatkan kebenaran sanggahannya dengan saksi-saksi. Saksi yang bukan merupakan keluarga sedarah dan/atau semenda, istri atau suami salah satu pihak, anak-anak dan orang gila (Pasal 145 HIR). Saksi harus memberikan keterangan tentang tempat tinggal termohon. Dengan adanya beban pembuktian ini diharapkan dapat meminimalisir pemohon perkara cerai talak yang memberikan keterangan palsu pada saat proses perceraian.

Sudah dikemukakan bahwa ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan yang responsif terhadap perlindungan perempuan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>56</sup> Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum yang menghadapi perkara perceraian yang tidak diajukan di tempat kediaman istri harus melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi komparatif, yaitu mencari kejelasan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Valentinus Suroto, 2010, "Pemeriksaan Perkara Perceraian yang Berorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan" dalam Hotmauli Sidabalok (et al), *Perempuan Lintas Disiplin*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal.40.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.41.

Dalam hal penunjukan hakim, Ketua Pengadilan harus memilih hakim yang peduli terhadap perlindungan terhadap perempuan baik itu hakim perempuan atau hakim laki-laki. Tidak menjamin jika hakim perempuan yang dipilih lalu ia akan lebih peduli terhadap perlindungan perempuan, karena masih banyak hakim perempuan yang tidak peka terhadap persoalan jender dan tidak berpihak pada perempuan. Jika termohon tidak hadir padahal sudah dipanggil secara patut, majelis hakim harus memeriksa *relas* panggilan dan memeriksa kepada siapa surat panggilan sidang disampaikan. Bila surat panggilan diterima oleh kelurahan setempat, maka hakim wajib memanggil Lurah tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini untuk menghindari kesalahan pada saat hakim menjatuhkan putusan.

## **2. Hambatan Normatif bagi Tergugat untuk Menggunakan Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek yang Bersifat Konstitutif dalam Memperoleh Pelindungan Hukum**

Dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara, hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur hal yang sama pada Pasal 3 ayat (2):

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hakim tidak berada di bawah komando siapapun dalam memutus perkara, bahkan ketua pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya, hakim bertanggung jawab sendiri atas putusan yang telah diambilnya.<sup>58</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Namun demikian, hakim tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan, karena itulah dalam pelaksanaannya tidak semua putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya mutlak sudah adil dan benar,<sup>59</sup> tetapi masih terbuka kemungkinan ada orang yang merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk itu masih dibuka upaya hukum untuk

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni: Bandung, hal.35-36.

<sup>59</sup> H. Chatib Rasyid-Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press: Yogyakarta, hal.127.

melawan putusan verstek bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Saat mengajukan upaya hukum verzet, pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut banyak yang mengalami hambatan dalam menjalankan prosesnya. Salah satunya adalah hambatan normatif yang bersumber dari kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR disebutkan bahwa: “Tergugat yang diputus dengan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan itu”. Pengajuan verzet dapat diajukan dalam waktu 14 hari jika putusan verstek diterima sendiri oleh pihak tergugat, jika putusan verstek tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka tenggang waktu mengajukan verzet menjadi hari ke 8 setelah hakim memberi *aanmaning* kepada tergugat. *Aanmaning* dijatuhkan untuk putusan yang memerlukan eksekusi, sedangkan perkara perceraian adalah perkara yang putusannya bersifat konstitutif yang tidak memerlukan eksekusi sehingga tidak dilakukan *aanmaning* dan pensitaan yang memungkinkan termohon tidak mengetahui adanya putusan cerai talak yang bersangkutan. Dalam perkara-perkara perceraian hakim dapat langsung memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan sehingga perlindungan hukum tersebut tidak akan bermakna jika termohon tidak mendapatkan pemberitahuan tentang putusan pengadilan tersebut.

Hasil Wawancara penulis dengan hakim Armansyah pada tanggal 12 Februari 2019 tentang hambatan yang ditemui Tergugat dalam mengajukan upaya

hukum: “Menurut saya hambatan normatif itu hampir tidak ada untuk upaya hukum karena para pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh keadilan untuknya mungkin hambatan yang ada lebih kepada pribadi pihak tersebut, biasanya orang yang tidak paham betul dengan hukum dan memiliki ekonomi menengah kebawah cenderung akan mengikuti putusan pengadilan tanpa memberikan perlawanan walaupun dirasa putusan tersebut tidak adil untuknya”.<sup>60</sup>

Lebih lanjut beliau mengemukakan: “Kalau untuk masalah pemalsuan alamat yang disengaja oleh pemohon, maka tergugat bisa membawanya ke hukum pidana orang yang memberikan keterangan palsu di pengadilan yang tidak sesuai dengan kenyataannya termasuk para saksi yang memberikan keterangan palsu juga bisa dituntut”.

Hambatan normatif yang dihadapi Tergugat dalam menggunakan upaya hukum atas putusan verstek menurut penulis adalah tenggang waktu mengajukan perlawanan yang begitu singkat, apalagi jika pemberitahuan putusan itu tidak disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, sedangkan Lurah tidak memberitahukan panggilan yang bersangkutan kepada pihaknya, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur sanksi jika lurah tidak menyampaikan surat tersebut kepada yang bersangkutan.

Pada saat termohon mengetahui bahwa ia sudah diceraikan oleh suaminya, termohon tidak dapat menggunakan upaya hukum banding karena putusan cerai

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan hakim Armansyah di Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 12 Februari 2019

talak tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura yang menyebutkan: “Jika dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.”

Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 28 ayat (1) huruf c). Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari untuk (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung): Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana.

Permohonan peninjauan kembali untuk putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb ditolak oleh Mahkamah Agung karena pada saat permohonan peninjauan kembali diajukan termohon peninjauan kembali sudah meninggal. Keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali bukan merupakan novum yang diatur dalam Pasal 67 dan 69



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. Padahal permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi Pasal 69 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah disebutkan di atas. Hal ini tentu sangat merugikan pemohon peninjauan kembali karena sudah tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

